



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312  
Telepon (0338) 671161, Faximile (0338) 671885  
Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 48 /431.013/2025

#### TENTANG

**TIM EVALUASI PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI  
DAN NON KONSTRUKSI PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dalam rangka memberikan standarisasi bagi perencanaan penganggaran bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara efektif dan efisien serta sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan konstruksi di Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Wilayah Nomor 339 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan KESATU : : Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - b. memberikan rekomendasi dan masukan kepada penyusun untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026;
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.

- KETIGA : Guna kelancaran tugas kesekretariatan Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Sekretariat Tim Evaluasi Penyusunan Analisis Standar Belanja Konstruksi dan Non Konstruksi Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 48 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PENYUSUNAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</li><li>b. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;</li><li>c. 2 (dua) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman Kabupaten Situbondo;</li><li>d. 4 (empat) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.</li></ul>

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 14 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/ 48 /431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PENYUSUNAN  
ANALISIS STANDAR BELANJA KONSTRUKSI DAN NON KONSTRUKSI  
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah I pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Wakil Ketua	Kepala Sub Bidang Anggaran Wilayah II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	6 (enam) Orang Staf pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN